

UPTD Taman Pemakaman Umum

Beran, Margodadi, Seyegan, Sleman 55561 08112633461

dinpupkp.slemankab.go.id/uptd-taman-pemakaman-umum

Pemerintah Kab. Sleman / Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman / UPTD Taman Pemakaman Umum

Penggunaan kendaraan jenazah

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Pemerintah Kalurahan dan/atau Puskesmas / Rumah Sakit

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

2. Prosedur/Mekanisme	:	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon / penanggung jawab mendatangi Kantor UPTD TPU Kabupaten Sleman2. Pemohon / penanggung jawab wajib :<ul style="list-style-type: none">• Mengisi formulir permohonan• Membawa fotokopi KTP pemohon• Membawa fotokopi keterangan kematian dari Pemerintah Desa / Kalurahan dan atau Rumah Sakit/Puskesmas3. Menyerahkan formulir yang diisi dengan benar dan dilampiri persyaratannya kepada petugas TPU4. Petugas TPU membuat tanda bukti pembayaran sesuai dengan penghitungan retribusi5. Pemohon / penanggung jawab membayar retribusi penggunaan kendaraan jenazah6. Pemohon memberitahu alamat dan menentukan waktu penggunaan kendaraan jenazah7. Pengemudi (dalam hal ini adalah petugas TPU) membawa surat perintah tugas/surat jalan8. Pengemudi kendaraan / petugas menuju alamat rumah duka / rumah pemohon sesuai alamat9. Surat tanda bukti setoran/kwitansi penggunaan kendaraan jenazah diberikan kepada pemohon
-----------------------	---	--

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

1. Hari Senin – Kamis mulai pukul : 08.00 – 14.30 WIB
2. Hari Jum'at mulai pukul : 08.00 – 11.30 WIB
3. Hari Sabtu mulai pukul : 08.00 – 13.00 WIB

Proses penerbitan surat izin Penggunaan kendaraan jenazah dapat diselesaikan dalam jangka waktu 7 hari kerja

UPTD Taman Pemakaman Umum

Beran, Margodadi, Seyegan, Sleman 55561 08112633461

dinpupkp.slemankab.go.id/uptd-taman-pemakaman-umum

Pemerintah Kab. Sleman / Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman / UPTD Taman Pemakaman Umum



Biaya / Tarif

125000

1. Kurang dari atau sampai 25 km sebesar = Rp.125.000,-
2. Lebih dari 25 km sebesar = Rp. 125.000,- ditambah sebesar Rp.7.000,- per kilo meter

Biaya tersebut di luar biaya bahan bakar dan sopir

Produk Pelayanan

1. Surat tanda bukti setoran/kwitansi/SKRD penggunaan kendaraan jenazah

Pengaduan Layanan

Pemohon / ahli waris dapat mendatangi Kantor TPU Seyegan dan TPU Madurejo atau menghubungi via Telepon, Email, dan SMS/WA

1. UPTD TPU.
 - a. Telp. 081 12633461 (Kantor Seyegan)
 - b. Telp. 081 12653462 (Kantor Madurejo)

Email : tpu.sleman@gmail.com